

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan matapelajaran yang wajib ditempuh oleh semua siswa di sekolah. Kewajiban mengikuti pelajaran PPKn dimaksudkan agar kelak siswa menjadi warga negara yang baik. Salah satu indikator warga negara yang baik adalah menaati semua peraturan, termasuk menaati adanya lajur pedestrian di tepi jalan raya. Namun demikian, fakta menunjukkan masih banyak jalur pedestrian yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, tetapi digunakan untuk kepentingan lain, seperti berjualan, perparkiran, atau untuk mendirikan kios. Fenomena ini juga terlihat di lajur pedestrian di Kota Tangerang.

Dalam tataruang kota terdapat jalur khusus bagi para pejalan kaki. Jalur tersebut merupakan hak bagi pejalan kaki untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat melintas. Pejalan kaki dapat bebas dari bahaya pengendara motor dan mobil di jalan dengan menggunakan jalur khusus tersebut untuk berjalan kaki. Trotoar adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang tertera dalam aturan tertulis, yaitu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Pasal 45. Dalam menciptakan warga negara yang baik, melestarikan dan melaksanakan Undang – Undang 1945 juga melaksanakan Pancasila maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk masyarakat madani. Terciptanya masyarakat madani juga didukung oleh mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan berbagai pokok bahasan yang merujuk pada pembentukan karakter warga negara yang baik.

Fasilitas pendukung lalu lintas seperti trotoar diselenggarakan oleh pemerintah kota untuk jalan kota. Pemerintah kota juga dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam membangun infrastruktur kota. Terletak sejajar di sepanjang jalan, trotoar juga memiliki fungsi sebagai media agar terwujudnya tataruang kota yang manusiawi. Trotoar adalah tempat yang diperuntukan bagi pejalan kaki yang bergerak dalam satu ruang dengan cara berjalan kaki. Pemanfaatan trotoar bukan hanya dapat dinikmati bagi pejalan kaki biasa, trotoar juga dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas dengan aman.

Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam pemanfaatan trotoar terlihat dalam kegiatannya sehari-hari. Kesadaran akan hidup taat hukum dapat dimulai dari hal kecil, seperti menggunakan trotoar sesuai dengan fungsinya. Menjaga elemen-elemen trotoar agar tetap utuh dengan tidak meletakkan alat-alat berat di atas trotoar dapat melindungi keramik trotoar agar tidak cepat rusak. Kebersihan trotoar juga perlu diperhatikan, karena di sepanjang jalan trotoar terdapat beberapa titik tempat sampah. Pejalan kaki juga harus memahami bahwa trotoar memang digunakan untuk pejalan kaki, maka pejalan kaki dilarang berjalan di jalur lalu lintas yang ramai oleh kendaraan demi keselamatan dan keamanan saat berjalan kaki.

Perlu diperhatikan jalur pedestrian atau trotoar juga harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Salah satunya adalah ramah bagi difabel, tingkat kemiringan dari sebuah tanjakan yang akan menghubungkan ke jalur pedestrian harus dapat dilalui oleh kursi roda. Terdapat *Guiding block* atau keramik bertanda khusus agar memudahkan difabel berjalan diatas trotoar. *Streetscape* adalah elemen-elemen yang terdapat pada jalur pedestrian seperti pohon, tempat sampah, kursi, dan lampu penerang. Warna keramik dan bentuk blok yang digunakan sebagai trotoar juga dapat menambah nilai estetika dan dapat menarik perhatian pejalan kaki. Letak trotoar yang sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan membuat timbulnya polusi udara yang dihasilkan oleh asap

kendaraan yang melintas, maka perlu adanya pohon-pohon untuk menyejukan pejalan kaki saat melintas di atas trotoar. Kenyamanan trotoar dapat meningkatkan volume pejalan kaki lebih tinggi. Tataruang kota yang dihasilkan dari berfungsinya trotoar sebagai media untuk berjalan kaki juga dapat menambahkan nilai kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan fasilitas perkotaan dengan bijak.

Pemerintah Kota Tangerang telah memfasilitasi jalur pedestrian yang terletak sejajar di sepanjang jalan yang kemungkinan terdapat orang yang berjalan kaki. Perencanaan infrastruktur berupa trotoar memang diberikan khusus bagi pejalan kaki. Keberadaanya di Kota Tangerang kini jalur pedestrian tidak sepenuhnya dinikmati oleh pejalan kaki. Penyalahgunaan jalur pedestrian ini dieksploitasi oleh Pedagang Kaki Lima yang berdagang di atas trotoar. Para Pedagang Kaki Lima tersebut memanfaatkan trotoar sebagai lokasi transaksi jual beli. Kegiatan berjualan di atas trotoar yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tentunya melanggar Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang ketertiban umum yang tercantum dalam pasal 22. Badan usaha dilarang berdagang di atas trotoar tanpa seizin Walikota Kota Tangerang dan pejabat yang ditunjuk untuk mengizinkan. Pasar Anyar adalah tempat transaksi jual beli yang lokasinya berada di dekat Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Pasar Anyar memiliki beberapa fasilitas yang digunakan untuk berdagang seperti lapak, los, dan kios. Pemerintah Kota Tangerang juga memberikan kesempatan sebanyak 572 Pedagang Kaki Lima yang berdagang di luar gedung pasar, data ini diperoleh dari [www.pdpasarkotatangerang.co.id](http://www.pdpasarkotatangerang.co.id) terbitan tahun 2017 (Tangerang, 2017). Terdapat pedagang yang berjualan di luar pintu masuk pasar anyar tersebut, yang tentunya tidak terdaftar dalam jumlah Pedagang Kaki Lima yang sudah ditentukan jumlahnya. Pedagang Kaki Lima tersebut dapat dikatakan tidak memiliki izin resmi dari perusahaan dagang pasar Kota Tangerang.

Lokasi berjualan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di atas trotoar mengganggu aktivitas pejalan kaki. Seperti yang terjadi di Pasar Anyar, Kota Tangerang, para Pedagang Kaki Lima tersebut telah merampas hak pejalan kaki. Ruang berjalan bagi pejalan kaki sangat sedikit, sehingga pejalan kaki berjalan di bahu jalan yang dipadati oleh kendaraan bermotor, mobil, becak serta angkutan umum. Keamanan pejalan kaki tidak lagi dijamin oleh trotoar, kendaraan yang berlalu lalang harus rela berdesakan dengan pejalan kaki untuk berjalan. Keberadaan trotoar sangat jelas terlihat di sepanjang jalan di Pasar Anyar, namun pada faktanya antara pejalan kaki dengan kendaraan yang berlalu lintas bercampur menjadi satu jalur. Kondisi ini dapat membahayakan pejalan kaki yang berjalan bersamaan dengan kendaraan yang melintas serta membuat padat arus lalu lintas di sepanjang jalan Pasar Anyar tersebut.

Menurut hasil penelitian yang di Jalan Sudirman, Kota Wonogiri, trotoar digunakan untuk berdagang, parkir dan bongkar muat barang (Rahayu, 2018, p. 81). Kualitas kenyamanan bagi pejalan kaki terbilang rendah. Orang yang berjalan kaki di atas trotoar dengan jumlah yang banyak membuat Pedagang Kaki Lima tertarik untuk berdagang di lokasi tersebut, dengan harapan konsumen akan lebih mudah membeli barang dagangannya. Kondisi seperti ini dapat menguntungkan Pedagang Kaki Lima, namun merugikan pejalan kaki jika dilihat dari fungsi trotoar yang memang khusus digunakan bagi pejalan kaki.

Masalah yang ditimbulkan pada lokasi yang hendak diteliti adalah rusaknya beberapa titik trotoar yang disebabkan oleh alat berat pedagang yang memaksa naik di atas trotoar. Elemen-elemen yang seharusnya di atas trotoar kini tidak lagi terlihat keberadaannya. Kehadiran Pedagang Kaki Lima yang cenderung mengabaikan kebersihan memang menimbulkan kesan lingkungan yang kotor. Sampah yang dihasilkan oleh Pedagang Kaki Lima berserakan di atas trotoar, di bahu jalan, bahkan sampah

tersebut sampai dimasukkan ke dalam aliran drainase. Pasar dengan kondisi sampah yang berserakan selain menimbulkan berkurangnya nilai estetika pasar juga menimbulkan aroma yang tidak sedap yang dihasilkan oleh sampah organik yang membusuk tersebut. Pasar identik dengan keramaian, banyak orang yang berbelanja, lalu lintas kendaraan pribadi, becak yang terparkir dan angkutan umum yang dengan sengaja memberentikan mobilnya untuk mendapatkan penumpang.

Pedagang musiman akan muncul dan memadati bahu jalan pada saat menjelang hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri. Bulan ramadhan menjadi kesempatan bagi pedagang musiman berjualan di sepanjang jalan Pasar Anyar, para pedagang tersebut memadati arus lalu lintas kendaraan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima musiman ini menambah kepadatan arus lalu lintas di dalam pasar. Pedagang Kaki Lima musiman ini mulai mendirikan tenda-tenda lapaknya pada pukul 13.00-21.00 WIB. Barang dagangan yang dijual oleh pedagang tersebut seperti pakaian, tas, sepatu dan aksesoris lainnya yang dapat menunjang penampilan orang saat merayakan hari besar yaitu Idul Fitri. Bertambahnya Pedagang Kaki Lima musiman bukan hanya mengganggu aktivitas pejalan kaki dan kendaraan yang melintas, Pedagang Kaki Lima musiman tersebut juga melanggar Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor Tahun 2015 pasal 18 b tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima . Pada pasal 18 b menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima dilarang merombak atau mengubah fungsi fasilitas umum sebagai lokasi berdagang.

Fasilitas umum yang tersedia di dalam Pasar Anyar yaitu gedung pasar, area parkir, dan gardu pintu keluar masuk. Gedung Pasar Anyar menyediakan kios, los, dan lapak yang diperuntukan bagi pedagang. Jalan beraspal yang berada di depan gedung pasar diperuntukan bagi kendaraan pengunjung, angkutan umum dan becak untuk melintas. Pedestrian atau trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki atau

konsumen yang berkunjung ke pasar, dimanfaatkan oleh pedagang kakilima. Fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah seharusnya dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, namun yang terjadi di sepanjang jalan di Pasar Anyar tidak sesuai dengan harapan. Penyalahgunaan fasilitas yang terjadi salah satunya adalah pemanfaatan trotoar yang di salahgunakan oleh Pedagang Kaki Lima yang berada di luar gedung pasar. Keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki dan konsumen sebagai pengunjung pasar bisa dikatakan rendah, sebab trotoar tidak bisa digunakan secara optimal oleh pejalan kaki.

Fenomena di atas tertarik untuk diteliti, sebab bukan saja karena semestinya pedestrian atau trotoar digunakan untuk pejalan kaki untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lainya tanpa ada gangguan yang menghalangi, tetapi dipenuhi oleh pedagang kakilima. Merujuk pada masalah di atas, maka menarik untuk diteliti, mengapa terjadi penyalahgunaan pedestrian oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Anyar, Kota Tangerang? Apakah para pelaku penyalahgunaan tidak memahami substansi pelajaran PPKn ketika di sekolah? Padahal isi pesan PPKn adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan taat hukum.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, fenomena penyalahgunaan pemanfaatan trotoar yang dijadikan lahan komersil bagi Pedagang Kaki Lima memang menimbulkan berbagai masalah. Selain melanggar aturan yang berlaku, kehadiran Pedagang Kaki Lima juga menimbulkan rendahnya nilai keindahan sebuah lokasi transaksi jual beli. Ruang publik seharusnya dapat dinikmati sesuai dengan fungsinya, agar terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman. Berbagai masalah yang terjadi pada lokasi yang akan diteliti membuat penelitian ini memiliki fokus penelitian, maka fokus penelitian berdasarkan

masalah yang timbul yaitu penyalahgunaan pedestrian oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Anyar Kota Tangerang.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Apa faktor yang mendorong Pedagang Kaki Lima berjualan di atas trotoar?
2. Mengapa Pedagang Kaki Lima memilih trotoar sebagai lokasi untuk berjualan ?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoretis

Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan infrastruktur kota sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang diatur oleh Pemerintah Kota Tangerang.

2. Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini disampailam kepada pimpinan Perusahaan Dagang Kota Tangerang sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas jalur pedestrian dan keamanan pejalan kaki atau konsumen, khususnya di Pasar Anyar. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yang aktivitas berdagangnya mengganggu pejalan kaki yang melintas di atas trotoar.

### **E. Kebaharuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kebaruan dari penelitian lainnya, karena membahas penyalahgunaan fasilitas umum berupa pedestrian atau trotoar yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya oleh Pedagang Kaki Lima . Penelitian-penelitian sebelumnya hanya meneliti kondisi trotoar yang layak untuk perkotaan dan penegasan hukum lokasi

berdagang untuk Pedagang Kaki Lima . Penelitian yang relevan akan lebih lengkap tertera pada bagian kajian teori. Kaitan penelitian ini dengan PPKn adalah, oleh PPKn membentuk warga negara menjadi baik, maka jika ada warga negara negara yang berbuat melawan hukum, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh guru, agar menyisipkan tentang pelanggaran hukum (penyalahgunaan pedestrian atau trotoar di dalam proses pembelajaran di kelas).